

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR
(*ILLEGAL LOGGING*) DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA**

TESIS



Oleh :

DODYX BREMIERDIKA

N.I.M : 20302000092
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR
(*ILLEGAL LOGGING*) DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

DODYX BREMIERDIKA

N.I.M : 20302000092
Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR
(ILLEGAL LOGGING) DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA**


TESIS

Oleh :

DODYX BREMIERDIKA


N.I.M : 20302000092
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR
(ILLEGAL LOGGING) DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA**

TESIS

Oleh:


DODYX BREMIERDIKA

N.I.M : 20302000092

Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 Juli 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.


NIDN: 0615076202

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dodyx Bremiardika
NIM : 20302000092

Dengan ini saya nyatakan bawah Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“GAGASAN KRIMINOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau pengambilan alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Blora, 15 Juni 2022

Yang menvatkan,



(Dodyx Bremiardika)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DODYX BREMIARDIKA
NIM : 20302000092
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini saya nyatakan bawah Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis dengan judul :

**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)
DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmedhakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah berupa Tesis ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Blora, 15 Juni 2022

Yang menvatkan,



(Dodyx Bremiardika)

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Polres Blora** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam Undang-Undang kehutanan memang tidak disebutkan secara khusus istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Masalah kejahatan dibidang kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup keberbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemamfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) upaya penegakan tindak

pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*), (2) kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* sebagai acuan penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang, (3) faktor penyebab dan solusi terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;


5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Maret 2022

Penulis

Dodyx Bremierdika



ABSTRAK

Pembalakan liar yang merupakan istilah dari penebangan liar (*illegal logging*), yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan permanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan ataupun pohon- pohon yang ada disekitarnya karena jika tidak memperhatikan kondisi lingkungan akibat dari perbuatan penebangan liar tersebut sehingga kerusakan hutan akan terjadi tanpa melihat hutan tersebut dapat di pergunakan atau hutan tersebut merupakan hutan lindung yang telah dilindung oleh Undang-undang yang berlaku.maka timbullah kejahatan atau kriminal atau biasa disebut dengan kriminologi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) upaya penegakan tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*), (2) kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* sebagai acuan penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang, (3) faktor penyebab dan solusi terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Faktor-faktor terjadinya tindak pidana *illegal logging* dalam perspektif kriminologi yaitu pertama faktor hukum itu sendiri. Kedua faktor penegak hukum, Ketiga, faktor budaya sangat berperan penting dalam terjadinya suatu *illegal logging*, Keempat, faktor masyarakat. (2) Pada tahun 1999 pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1967. Pemerintah juga telah mengundangkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (3) Sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta pemberian efek jera bagi korporasi. Tujuan pemidanaan yang relevan adalah bermuara pada tujuan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pembalakan Liar.

ABSTRACT

Illegal logging which is a term for illegal logging, which describes all forestry practices or activities related to the permanent, management and trade of timber that is not in accordance with Indonesian law that does not pay attention to environmental conditions or the trees around it because otherwise pay attention to environmental conditions as a result of illegal logging so that forest damage will occur regardless of whether the forest can be used or the forest is a protected forest that has been protected by applicable law.

This study aims to knowing and analyze (1) efforts to enforce the crime of illegal logging (Illegal Logging), (2) illegal logging crime formulation policies as a reference for law enforcement and the application of current criminal sanctions, (3) the causes and solutions for the occurrence of illegal logging crimes.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) The factors of the occurrence of illegal logging crimes in the perspective of criminology are the first factors of the law itself. Second, law enforcement factors, Third, cultural factors play an important role in the occurrence of an illegal logging, Fourth, community factors. (2) In 1999 the government promulgated Law no. 41 of 1999 concerning Forestry which revoked the enactment of Law no. 5 of 1967. The government has also promulgated Law no. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. (3) The criminal responsibility system in the Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction is aimed at preventing and eradicating forest destruction as well as providing a deterrent effect for corporations. The relevant purpose of sentencing is aimed at the purpose of protecting the community (social defense and social welfare).

Keywords : Law Enforcement, Crime, Illegal Logging.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
1. Kriminologi	11
2. Penegakan Hukum	12
3. Pidana	12
4. <i>Illegal Logging</i>	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Negara Hukum	14
2. Teori Penegakan Hukum Menurut Para Ahli Hukum	17
3. Teori Penegakan Hukum Perspektif Islam	20

G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	29
1. Tindak Pidana	29
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
3. Subjek Tindak Pidana.....	32
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
B. Tinjauan Umum Kriminologi.....	35
1. Kriminologi dan Ruang Lingkupnya	35
2. Teori-teori Kriminologi.....	45
C. Tinjauan Umum <i>Illegal Logging</i>	48
1. Definisi <i>Illegal Logging</i>	48
2. Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>).....	51
D. Perusakan Lingkungan dalam Persepektif Islam	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	59

B. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Illegal Logging sebagai Acuan Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Pidana yang Berlaku Sekarang.....	77
C. Faktor Penyebab dan Solusi Terjadinya Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	96
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku.¹ Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.² Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.³ Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴ Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita

¹ Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>

² Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)* Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015, h 116.

⁴ Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.⁵

Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.⁶ Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁷

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan hukum pidana di setiap sektor bidang termasuk pada bidang kehutanan. Hutan tidak lepas dari sebuah negara tropis Bernama Negara Indonesia. Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Di samping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Oleh

⁵ Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, *Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims(Case Study at State Court of Sumber)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8483/3939>

⁶ Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018, hal 2.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, h 29.

karena itu, aset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Kekayaan alam yang berupa hutan juga merupakan penopang keberhasilan pembangunan di Indonesia, sehingga perlu digali dan dimanfaatkan secara optimal. Mengenai hal itu, Supriadi mengemukakan bahwa bila hutan yang terdapat di suatu daerah telah mengalami penurunan yang sangat dratis, secara otomatis akan berdampak negatif terhadap kehidupan, khususnya masyarakat, misalnya akan terjadi kekeringan apabila musim kemarau, akan terjadi banjir kalau musim hujan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan ini sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Selain itu, tujuan pengelolaan hutan ini, sasarannya agar menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan, baik konflik antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, dan konflik yang terjadi antara pemegang hak pengusaha hutan (HPH) dengan masyarakat, terutama pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung.⁸

Sehubungan dengan itu Salim H.S. dalam bukunya menguraikan manfaat hutan sebagai “Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil-hasil hutan ikutan antara lain rotan,

⁸ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2011, h. 113.

getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Sementara itu, ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara dan manfaat di bidang pertahanan atau keamanan”.⁹

Untuk itu kawasan hutan menjadi sangat penting untuk dijaga dan dimanfaatkan secara optimal. Alam Setia Zein mengatakan bahwa "Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon”.¹⁰

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest*) dan asas *ecolabelling* asas hutan berkelanjutan (*sustainable forest*) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Asas

⁹ Salim H.S, *Dasar-dasar Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-5, 2013, h. 1

¹⁰ Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 6.

ecolabelling adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan.¹¹

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam Undang-Undang kehutanan memang tidak disebutkan secara khusus istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Menurut Suriansyah Murhaini pengertian *illegal logging* adalah menebang kayu untuk kemudian membawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.¹²

Sedangkan Riza Suarga mengatakan bahwa *illegal logging* adalah praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan yang tidak sah.¹³ Esensi dari *illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, h.199

¹² Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Cetakan Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, h.29-30.

¹³ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging*, Wana Aksara, Jakarta, 2005, h. 7.

undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.¹⁴

Masalah kejahatan dibidang kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup keberbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemamfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) Pasal 12 huruf d disebutkan bahwa “Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”.

Untuk tercapainya maksud tersebut pemerintah dalam UUP3H mengeluarkan ketentuan pidana BAB X Pasal 83 yang menyebutkan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

¹⁴ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

Di daerah-daerah pinggiran kawasan hutan banyak ditemui kasus yang pelakunya adalah orang atau warga masyarakat dengan alasan ekonomi. Orang-orang tersebut melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin yang kemudian ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan Pasal 50 dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

Namun, terdapat pula aktifitas *illegal logging* yang berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas tersebut. Modus ini biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak yang secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah).

Masalah kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup ke berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang. Mengacu dari hal-hal tersebut, haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.¹⁵

¹⁵ Muladi, Demokratisasi, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, h.256.

Pembalakan liar yang merupakan istilah dari penebangan liar (*illegal logging*), yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan permanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia¹⁶ yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan ataupun pohon- pohon yang ada disekitarnya karena jika tidak memperhatikan kondisi lingkungan akibat dari perbuatan penebangan liar tersebut sehingga kerusakan hutan akan terjadi tanpa melihat hutan tersebut dapat di pergunakan atau hutan tersebut merupakan hutan lindung yang telah dilindung oleh Undang-undang yang berlaku.maka timbullah kejahatan atau kriminal atau biasa disebut dengan kriminologi.

Kriminologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang disiplin sosial kejahatan dari segi sosial. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan yang tidak terlepas dalam interaksi sosial yang artinya, kejahatan menarik perhatian karena perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan manusia.¹⁷

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara hutan dan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya. Dilihat dari aspek sosial, *illegal logging* menimbulkan berbagai konflik seperti konflik ha katas hutan, konflik kewenangan mengelolah hutan antara

¹⁶ Supriadi, *Op.Cit*, h 299

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, h.1

pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magik juga ikut terpengaruh oleh praktek-praktek *illegal logging* yang pada akhirnya akan mengubah persepektif dan prilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologi atau lingkungan akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari *illegal logging* yang juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna.

Kejahatan dibidang kehutanan yang dimaksud, akan diteliti secara ilmiah menurut pandangan kriminologi, kemudian dibahas dalam satu karya ilmiah berjudul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Polres Blora“**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*)?
2. Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* sebagai acuan penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang?
3. Apa faktor penyebab dan solusi terjadinya tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*);
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging sebagai acuan penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan solusi terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) di wilayah hukum Polres Blora;
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait kajian yuridis sosiologis terhadap penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*);

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) dalam perspektif gagasan kriminologis sehingga kedepan diharapkan dapat memberi sebuah pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Kriminologi

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁸ Paul Mudigdo Moeliono menyatakan bahwa tidak sependapat dengan yang dikemukakan Sutherland dan dia memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia Michael dan Adler mendefinisikan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasar teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo, Jakarta, 2002, h 10

penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁹ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁰ Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²¹

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1987, h.15

²⁰ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2012, h.15

²¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas, 2005, h. 2

3. Pidana

Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²² W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²³

4. *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari Bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*²⁴, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law; unlawful* artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, h 2

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, h 1-2.

²⁴ P.Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta, 1987, h.925.

Log dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.²⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

“*Ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan ”Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.²⁶ Negara hukum adalah

²⁵ B.A.Garner, *Blak's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group: Dallas Texas, 1999, h. 750.

²⁶ Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, h.533

istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.²⁷

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945. konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.²⁸ Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial.

²⁷ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 17

²⁸ Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, h.214

Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹ Berbicara penegakan hukum, tentunya hakim bagian dari kekuasaan kehakiman tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kewenangan hakim dalam mengadili perkara dipersidangan baik dewasa maupun anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may*

²⁹ H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017, h.19

not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights). Sehingga hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya suatu keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Teori Penegakan Hukum Menurut Para Ahli Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan

³⁰ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h.58

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, h.35

pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.³²

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, h.23

mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.³³

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, h. 17

proposional) antara keempat faktor diatas.³⁴ Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

3. Teori Penegakan Hukum Perspektif Islam

Penegakan hukum pada masa Rasulullah saw. Adalah penegakan hukum yang sangat adil, dimana penegakan hukum diatur dalam Konstitusi Madinah (Shafifah Al-Madinah). Keotentikan Konstitusi Madinah sebagai buah karya Nabi Muhammad saw. Disepakati oleh para peneliti politik Islam, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim.³⁵ Kelengkapan data dan teks konstitusi tersebut terdapat dalam tulisan-tulisan para ahli hadist, yaitu Al-Bukhori, Muslim, Abu Daud dan Sunan An-Nasai.

Konstitusi Madinah merupakan terjemahan dari kata Shahififah Al-Madinah, yaitu pasal-pasal tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw untuk mengikat dan mengatur masyarakat madinah. Konstitusi Madinah terdiri atas 47 pasal dan mengandung beberapa prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan. Prinsip yang terkandung di dalamnya terdiri atas :

- 1) Prinsip Kebangsaan (umat);
- 2) Prinsip persatuan dan persaudaraan;
- 3) Prinsip persamaan;

³⁴ *Ibid*, h.14

³⁵ Suntana Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Cet.I;Bandung:Pustaka Setia, 2010, h.97.

- 4) Prinsip kebebasan;
- 5) Prinsip hubungan antar-pemeluk agama;
- 6) Prinsip pertahanan dan keamanan;
- 7) Prinsip kerukunan sesama warga;
- 8) Prinsip tolong menolong;
- 9) Prinsip pembelaan masyarakat lemah;
- 10) Prinsip perdamaian;
- 11) Prinsip musyawarah;
- 12) Prinsip keadilan;
- 13) Prinsip supremasi hukum;
- 14) Prinsip kepemimpinan;
- 15) Prinsip penegakan kebenaran dan pemberantasan kezaliman.

Dari beberapa prinsip-prinsip yang termuat dalam Konstitusi Madinah pada Pasal 2 sampai 10 disebutkan bahwa orang-orang mukmin harus berlaku adil dalam memayar diat dan dalam menebus tawanan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Esensi dari ketetapan agar permusuhan dan dendam yang pernah terjadi antara pihak yang bersengketa tidak berkelanjutan sehingga hubungan social dan silaturrahi tetap terjaga secara hamonis. Hal ini dapat terwujud jika semua pihak merasakan adanya keadilan.

Dalam asas kepemimpinan posisi dan fungsi Nabi dalam Konstitusi Madinah sebagai kepala pemerintahan madinah. Berkaitan dengan hal ini, beberapa pasal konstitusi madinah menyatakan:

Sesungguhnya bila ada diantara pemilik Shahifatini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka sesungguhnya penyelesaian dikembalikan kepada Allah dan Muhammad saw. Dan sesungguhnya Allah memperhatikan apa yang didalam shahifat ini dan membenarkannya (pasal 42).

Ketetapan di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. Diakui sebagai pemimpin masyarakat Madinah, disamping selaku pemimpin umatnya. Dari catatan sejarah diketahui bahwa posisi beliau lama kelamaan membuatnya menjadi pemimpin masyarakat dengan wilayah yang lebih luas dari sebatas kota Madinah saja, yang kedudukannya terdiri atas berbagai suku dan agama.

Sedangkan prinsip Amar Makruh dan Nahi Mungkar diatur dalam konstitusi madinah sebagai prinsip pemerintahan di negara madinah, prinsip hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan masyarakat. Prinsip ini dipahami dan dirumuskan dari ketentuan yang menyatakan:

“Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang melakukan kejahatan dari kalangan mereka atau menuntut orang yang melakukan ketidakadilan, dan perbuatan dosa, atau permusuhan, atau kerusakan diantara orang-orang mukmin. Mereka semua harus menentangnya secara bersama walaupun terhadap anak salah seorang mereka. (Pasal 13).”

Asas ketetapan ini menekankan dan mengedepankan pada hubungan baik dan harmonis orang mukmin dengan Allah dan dengan lingkungannya. Hubungan orang mukmin dengan tuhan sebagai perwujudan takwanya tercermin pada menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Untuk tujuan ini orang-orang mukmin yang bertakwa dalam sikap dan perbuatannya harus “berpedoman pada

petunjuk yang terbaik dan paling harus”. Tentu saja yang dimaksud klausa ketetapan Pasal 20 adalah berpedoman pada petunjuk wahyu Allah Swt. Wahyu yang diterima Nabi Muhammad saw. Seluruhnya dikenal dengan Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah suatu kitab yang tidak ada keraguan didalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang takwa, penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

PeUntuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.³⁶

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.³⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang

³⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h 34

³⁷ Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h 1.

berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang terkait aspek pidana pada tindakan pembalakan liar atau yang disebut *illegal logging*.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;

d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a. Kamus Hukum;

b. Kamus besar bahasa Indonesia;

c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;

d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di lingkungan Polres Blora.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara

dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan melalui narasumber dari Polres Blora.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kriminologi, Tinjauan Umum *Illegal Logging*, Perusakan Lingkungan dalam Persepektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) upaya penegakan tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*), (2) kebijakan formulasi tindak pidana *Illegal Logging* sebagai acuan penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang, (3) faktor penyebab dan solusi terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.³⁸

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).³⁹

³⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.179.

³⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h.92.

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu Tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁴¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

⁴⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h. 6.

⁴¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, h.60

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrifven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijfven*);
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).⁴²

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:

- a. *Misdaden : crimes*;
- b. *Wanbedrijfven: delits*;
- c. *Overtredingen : contraventions*.

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua

⁴² *Ibid*, h,72

merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.⁴³

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.⁴⁴

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan

⁴³ *Ibid*, h. 73.

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.

umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.⁴⁵

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: “barangsiapa yang..” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”;
- b. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia;
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia;
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

⁴⁵ *Ibid*, h. 111.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur objektif:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan

- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*); dan
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

B. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Kriminologi dan Ruang Lingkupnya

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴⁶

Beberapa sarjana memberikan defenisi berbeda mengenai ilmu kriminologi ini diantaranya:

Bonger memberikan defenisi bahwa kriminologi sebagai pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁴⁷ Selanjutnya Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni, antara lain ada lima.

1) Antropologi Kriminil

⁴⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h. 9

⁴⁷ *Ibidm* h.9

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa kejahatan dan seterusnya. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawaboleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

2) Psikologi Kriminil

Ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

3) Psikopatologi;

4) Neuropatologi Kriminil;

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5) Penologi

Ialah ilmu tentang berkembangnya hukuman.⁴⁸

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1) Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2) Politik Kriminil

⁴⁸ *Ibid*, h.9-10

Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.

- 3) Kriminalistik (*policiescientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).”

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁴⁹

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

- 1) Sosiologi Hukum

Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

- 2) Etiologi Kejahatan

⁴⁹ *Ibid*, h.10-11

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.

3) Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Thorsten Sellin, defenisi ini diperluas dengan memasukkan conductnorms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.⁵⁰

Sementara itu, beberapa ahli yang berbeda pendapat dengan defenisi yang ditegaskan oleh Sutherland diantaranya:

- 1) Paul Modigdo Mulno memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia;
- 2) Michael dan Adler berpendapat bahwa Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat;
- 3) Wood berpendirian bahwa Istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat;

⁵⁰ *Ibid*, h.11

- 4) Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu;
- 5) Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁵¹

Jadi objek studi kriminologi melingkupi:

- 1) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- 2) Pelaku kejahatan; dan
- 3) Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.⁵²

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Adapun “Sudarto memberikan definisi kriminologi sebagai suatu pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah tentang kejahatan dan orang yang

⁵¹ *Ibid*, h.11-12

⁵² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986

melakukan kejahatan (penjahat). Membahas masalah kriminologi yang merupakan ilmu pembantu dalam hukum pidana, maka kita akan mengkaji lapangan ilmu ini secara kompleks, karena kriminologi tidak hanya membahas masalah faktor-faktor mengapa orang melakukan kejahatan? Bagaimana penanggulangannya? Tetapi juga bagaimana reaksi masyarakat (sanksi) terhadap kejahatan yang dilakukan tersebut?.

Oleh karena itu di bawah ini akan diberikan defenisi perihal kejahatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan merupakan hakikat dari kriminologi itu sendiri. Berdasarkan “tata bahasa, pengertian kejahatan adalah “perbuatan atau tindakan jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.⁵³

Adapun menurut Bonger tentang kejahatan adalah:

Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti defenisi-defenisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁵⁴

Selanjutnya R. Soesilo secara garis besar membagi kejahatan ke dalam dua bagian, antara lain:

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989, h. 344

⁵⁴ J.E Sahetapy, dan Reksodiputro, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Surabaya: Rajawali, 1982, h.21

1) Kejahatan secara yuridis

Kejahatan secara yuridis adalah kejahatan untuk semua perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUH pidana misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 338 KUH pidana yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun).

2) Kejahatan dari segi sosiologis

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang atau merugikan masyarakat.⁵⁵

Edwin H. Sutherland dan R. Cressey menyebutkan kriminologi sebagai “*the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws.*”

Melalui optik tersebut maka kriminologi berorientasi pada:

Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapasampai

⁵⁵ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Bogor: Politeia, 1985, h. 13

terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor -faktor yang mempengaruhinya. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya, guna membahas dimensi kejahatan/penjahat, dikenal teori-teori kriminologi. Menurut Williams III dan Marilyn mcShane teori-teori itu diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- 1) Golongan teori abstrak dan teori-teori makro (*macro-theories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macrotheories* ini adalah teori anomie dan teori konflik;
- 2) Teori-teori mikro (*micro-theories*) yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi criminal (*etiologycriminal*). Konkretnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*.
- 3) Beidging theories yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur social dan bagaimana seorang menjadi jahat.

Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan rates of crime dan etiologi pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *Subculture Theory* dan *Differential Opportunity Theory*.

Selain klasifikasi di atas Frank P. William III dan Marilyn mcShane juga membagi teori kriminologi menjadi tiga bagian lagi, yaitu:

1) Teori Klasik dan Teori Positivis

Teori klasik membahas legal statutes, struktur pemerintahan, dan hak asasi manusia (HAM). Teori ini terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu.

2) Teori struktural dan teori proses

Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Sementara teori proses membahas, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

3) Teori konsensus dan teori konflik

Teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.⁵⁶

Selain dari beberapa teori-teori yang telah dipaparkan di atas, ada dua bentuk pendekatan sebagai landasan lahirnya teori-teori kriminologi dalam sejarah peradaban manusia yaitu:

1) Spiritualisme

Teori ini memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan.

⁵⁶ *Ibid*, h.85-86

Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil/demon*).

2) Naturalisme

Naturalisme merupakan pendekatan yang sudah ada sejak lama berabad-abad yang lalu. Adalah Hippocrates (460 S.M) yang menyatakan bahwa “*the brain is organ of the mind.*”

Berikut ini adalah penggolongan (tipologi) ajaran-ajaran mengenai sebab musabab kejahatan dari beberapa sarjana:

a. Ajaran Klasik

Dasar ajaran ini adalah *hedonistic psychology*. Menurut ajaran ini manusia mengatur tingkah lakunya atas pertimbangan suka dan duka. Suka yang diperoleh dari tindakan tertentu dibandingkan dengan duka yang diperoleh dari tindakan yang sama.

b. Ajaran Kartografis atau Geografis

Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

c. Ajaran Sosialis

Yang menjadi pusat perhatian ajaran ini adalah determinisme ekonomis. Ajaran ini memandang kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat, atau sebagai akibat lainnya.

d. Ajaran tipologis

Dalam kriminologi telah berkembang tiga ajaran yang disebut ajaran tipologis atau ajaran bio tipologis. Ketiganya mempunyai metodologi yang sama, dengan berdasarkan pada dalil bahwa pada dasarnya penjahat berbeda dengan bukan penjahat karena memiliki ciri-ciri pribadi yang mendorong timbulnya kecenderungan luar biasa untuk melakukan kejahatan dalam situasi yang tidak mendorong orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.

e. Ajaran sosiologis

Ajaran ini merupakan ajaran yang paling sering melahirkan variasi-variasi perbedaan dalam analisa sebab musabab kejahatan. Pokok pangkal dari ajaran ini adalah kelakuan-kelakuan jahat dihasilkan dari proses yang sama seperti kelakuan sosial lainnya.

2. Teori-teori Kriminologi

Adapun teori kriminologi yang relevan dalam perkembangan masyarakat antara lain adalah:

a. *Teori Differential Association*

Teori ini tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930. Konkretnya teori Differential association berlandaskan kepada “*ecological and cultural transmission theory, symbolic interactionism and culture conflict theory.*” Selanjutnya Sutherland mengartikan “differetial association sebagai “*The contensof of the patterns presented in association.*” Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang menyebabkan

perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain.⁵⁷

b. Teori Anomi

Teori ini tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*social heritage*). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Durkheim menggunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

Menurut Durkheim teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- 1) Manusia adalah makhluk sosial (man is social animal);
- 2) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (human being is asocial animal);
- 3) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).⁵⁸

c. Teori *Sub-Culture*

⁵⁷ *Ibid*, h.88

⁵⁸ *Ibid*, h.99

Pada dasarnya teori ini membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Sebagai *social heritage*, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Teori *sub-culture* ini dipengaruhi kondisi intelektual aliran Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Salomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lowerclass*).

Teori *sub-culture* dalam kriminologi terbagi atas dua, yaitu:

a. Teori *delinquentsub-culture*

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan sub-culture dimulai dengan menggabungkan perspektif teori disorganisasi sosial dari Shaw dan McKay, teori differential association dari Sutherland, dan teori anomie Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh (slum). Jadi teori ini menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.

b. Teori *differential opportunity*

Teori ini dikemukakan Richard A. Cloward dan leyod E. Ohlin. Teori ini membahas penyimpangan di wilayah perkotaan.

Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan *legal* maupun *illegal*.

- c. *ConflictSub-culture*, terdapat dalam masyarakat yang tak terintegrasi, sehingga organisasi menjadi lemah. Gang *sub-culture* cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Cirinya adalah adanya kekerasan, perampasan harta benda, dan perilaku menyimpang lainnya.⁵⁹

C. Tinjauan Umum *Illegal Logging*

1. Definisi *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan *Log* adalah kayu gelondongan (*logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian).⁶⁰

Secara umum *illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

⁵⁹ *Ibid*, h.98

⁶⁰ Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif politik Hukum pidana (Kasus papua)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005, h.71

Essensi yang penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat penggergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Definisi lain dari penebangan liar (*illegal logging*) adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat ijin dan merusak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan pengertian tentang pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Pengertian illegal logging diberikan oleh Rahmawati Hidayati mengatakan bahwa *Illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu illegal yang berarti praktik tidak sah dan logging yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, illegal logging diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan.⁶¹

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Akar Permasalahan dalam *Illegal Logging*, paling sedikit ada 4 (empat) macam yaitu:

⁶¹ Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006, h.128

- 1) Sistem Pengelolaan Hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek *illegal logging*;
- 2) Tingkat kesejahteraan (gaji) Pejabat, Petugas dan masyarakat sekitar hutan rendah;
- 3) Mentalitas yang tidak baik;
- 4) Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (*illegal logging*). Selain bencana alam, penebangan liar (*illegal logging*) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.⁶²

2. Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik

⁶² Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, 2007, h. 23-28

fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Definisi Tindak pidana bidang kehutanan (pembalakan liar) adalah Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

D. Perusakan Lingkungan dalam Persepektif Islam

Kerusakan atau kebinasaan yang terjadi di dalam Al-Qur'an terkadang disebutkan atau diungkapkan dengan menggunakan diksi dan narasi yang berbeda-beda, akan tetapi maknanya tetap sama seperti kata *halaka*, *sa'aa*, *dammara* dan *fasada*.

Istilah *halaka* dan semua derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an seluruhnya ada 68 kali, namun kesemuanya itu tidak menunjukkan arti kerusakan lingkungan. sebagaimana penjelasan Imam al-Ashfani bahwa istilah *halaka* bisa dibagi dalam empat makna, yakni: hilangnya sesuatu dari diri seseorang, menghabiskan harta benda, kerugian atau kedadharatan, kehancuran berupa; kematian atau meninggal dunia yang *fana* atau lawan dari *baqa*. Kata *al-hulk* dengan huruf *ha'* yang berharakat *dhamah*, artinya menghancurkan. Sedangkan *at-tahlukah* artinya sesuatu yang dapat mengakibatkan kehancuran seperti pada surat al-Baqarah ayat 19:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Aslam Abu Imran menceritakan bahwa seorang lelaki dari kalangan Muhajirin ketika terjadi peperangan di Qustantiniyah (Konstantinopel), ia maju sendirian melabrak barisan musuh hingga dapat menerobos dan

memporak-porandakannya (lalu ia kembali lagi ke barisan), sedangkan bersama kami ada Abu Ayyub al-Ansari. Orang-orang berkata, “dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan”, lalu Abu Ayyub menjawab, “kami lebih mengetahui tentang ayat ini, sesungguhnya ayat itu diturunkan berkenaan dengan kami ketika menemani Rasulullah dan ikut bersama beliau dalam semua peperangan, membantu dengan tenaga, harta, dan pikiran. Setelah Islam berkembang dan tersebar luas, kami (orang-orang Anshar) pun berkumpul mengadakan reuni seraya berkata: Allah telah memuliakan kita karena menjadi sahabat Nabi SAW. dan berjuang bersama-sama beliau sehingga Islam tersebar dan para pemeluk agama Islam menjadi golongan mayoritas. Dedikasi dan loyalitas hidup kita diprioritaskan hanya untuk kepentingan Nabi SAW daripada keluarga, harta benda, dan anak-anak kita. Setelah tidak ada lagi peperangan, kami pun kembali kepada keluarga dan anak-anak serta tinggal bersama mereka, lalu turunlah surat al-Baqarah ayat 195.

Jadi, makna halaqa dalam konteks ayat ini adalah lalai, tidak mau berinfak atas harta yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, mengabaikan prinsip-prinsip jihad fisabilillah, lebih mementingkan selera dan kenikmatan duniawi, mengumpulkan harta kekayaan dengan cara tidak terpuji, itulah kebinasaan sebagaimana hal ini dipertegas dalam bahasan penafsiran kata *sa'aa*.

Term *sa'aa* dengan seluruh kata jadiannya di dalam Al-Qur'an dijelaskan ada 30 kali yang digunakan sebagai kata pinjaman (*isti'arah*) untuk menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan suatu perbuatan atau aktivitas kerja, baik terpuji maupun tercela. Akan tetapi pemakaian kata yang terbanyak adalah

menunjuk perbuatan atau usaha terpuji. Dari beberapa makna terminologi bahwa kata *sa'aa* yang terdapat di dalam banyak ayat, hanya ada beberapa ayat saja yang bisa mengarah kepada makna perusakan lingkungan, di antaranya:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: Dan apabila dia (orang kafir) berpaling (dari engkau), dan berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman juga ternak, padahal Allah tidak menyukai kerusakan.⁶³

Kata *tawallā* bermakna kembali dan berpaling, atau ia memiliki kekuasaan. Sementara kata *al-harth* berarti tanaman dan *an-nasl* berarti hewan.⁶⁴ Yang mana konteks *al-nasl* ini juga dapat dipahami dalam artian wanita dan anak-anak. Hal ini senada dengan penjelasan tafsir al-Aisar yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala hendak menginformasikan kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman tentang kondisi orang-orang munafik. Di mana Allah berfirman yang artinya: dan di antara manusia terdapat seorang laki-laki munafik yang bicaranya sangat menarik. Jika berkata maka akan membuat orang yang mendengarkannya kagum kepadanya karena keindahan tutur kata, intonasi dan gaya bahasanya yang indah, terutama ketika ia membicarakan masalah-masalah kehidupan dunia. Akan tetapi ketika berbicara tentang persoalan-persoalan akhirat maka pasti ia tidak akan tahu dan tidak punya keinginan untuk memahami dan membicarakannya. Hal itu

⁶³ Al-Raghib Al-Ashfani, *Kamus Al-Qur'an*, Jilid 3, terj.: Ahmad Zaini Dahlan, Jakarta: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017, h. 880-883

⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume I, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 417

mereka lakukan karena kekafirannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyaksikan bahwa Rasulullah percaya terhadap perkataan orang-orang munafik itu dan Allah mengetahui pula bahwa mereka itu mengaku orang beriman dan mencintai Rasul-Nya, serta Allah Ta'ala menyaksikan apa yang mereka perbuat. Dan jika ia beranjak dari majelis Rasulullah, mereka pun menjauh dari Rasul lalu berjalan di muka bumi dengan melakukan kerusakan, seperti menghancurkan tanam-tanaman dan binatang ternak serta berbuat berbagai tindakan kriminalitas. Perbuatan seperti ini, tentu tidak disukai Allah Ta'ala dan Dia sangat membencinya serta membenci pula orang yang melakukannya. Ekses dari tindakannya itu, maka hujan pun tidak turun, terjadi kemarau dan tanaman layu menguning, bumi kering dan gersang, hewan-hewan mati, serta terputuslah keturunan dan pekerjaannya, lalu Dia menghancurkan binasakan mereka dengan seanehan hancurnya sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran kata *dammara* berikut.

Term lafadz *dammara* dan seluruh kata jadiannya terdapat dalam 8 ayat di dalam Al-Qur'an. Kata *dammara* berarti menghancurkan, sedangkan kata *at-tadmīr* artinya memasuki sebuah kehancuran yang akan menimpa pada sesuatu, seperti dalam firman Allah berbunyi:

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ۝۱۰﴾

Artinya: Pernahkah mereka mengadakan perjalanan di bumi dan memperhatikan bagaimana (akibat) kesudahan orang-orang sebelum mereka yang telah dibinasakan oleh Allah.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan alam raya akan ditemukan penjelasan bahwa alam raya ini diciptakan dan diatur oleh Allah atas asas keseimbangan. Jika terjadi kerusakan alam atau penyimpangan alam dari ketentuan tentunyaharus diyakini bahwasebagai akibat dari perbuatan manusia baik langsung maupun tidak langsung.

Surat Ar-Rum, 30: 41 ini jelas menunjukkan bukti yang sangat kuat bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat ulah manusia. Meski begitu, redaksi tersebut dipahami oleh para ahli tafsir bukan dalam konteks kerusakan alam, seperti penebangan pohon secara ilegal, membuang sampah sembarangan, pembuangan limbah industri yang tidak sesuai amdal, dan lain-lain, tetapi mengaju kepada perilaku non fisik, seperti kemusyrikan, kefasikan, kemaunafikan, dan segala bentuk kemaksiatan. Artinya penyimpangan akidah dan perilaku kemaksiatan itulah yang menjadi sebab terjadinya kerusakan lingkungan.

Kesimpulannya adalah terjadinya bencana pada hakikatnya sebagai akibat dari rusaknya mental atau moralitas manusia. Kerusakan mental inilah yang terkadang mendorong seseorang melakukan perilaku-perilaku yang destruktif, baik yang bersifat langsung seperti *illegal logging*, mendirikan bangunan ditempat-tempat resapan air, membendung saluran sungai sehingga menyempit, peperangan seperti pada penafsiran ayat An-Naml, 27: 34, dan lain-lain; maupun tidak secara langsung, seperti korupsi, suap, penyalahgunaan jabatan, arogansi kekuasaan, kejahatan ekonomi, dan lain-lain. Jika perilaku menyimpang yang tidak terkait secara langsung dengan

kerusakan alam ini berlangsung secara massif dan membudaya, maka disinilah Allah akan meresponnya, salah satunya melalui bencana-bencana alam yang bersifat alamiah. Demikianlah yang menjadi sunahnya sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁶⁵

Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti defenisi-defenisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapasampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor -faktor yang mempengaruhinya. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya, guna membahas dimensi kejahatan/penjahat, dikenal teori-teori kriminologi.

⁶⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, 2001, h. 9

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu Tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Sementara Jonkers merumuskan strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dalam teori kriminologi berlaku teori *ConflictSub-culture*, terdapat dalam masyarakat yang tak terintegrasi, sehingga organisasi menjadi lemah. Gang sub-culture cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Cirinya adalah adanya kekerasan, perampasan harta benda, dan perilaku menyimpang lainnya.⁶⁷

Dalam hal ini secara umum *illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Essensi yang penting

⁶⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit*, 2015, h. 6

⁶⁷ R. Soesilo, *Op.Cit*, 1985, h. 13

dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Definisi Tindak pidana bidang kehutanan (pembalakan liar) adalah Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara

melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Proses penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hokum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan agar para penegak hukum tidak melanggar hukum. Untuk itu kriminologilah yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan terhadap kejahatan sebagai gejala manusia dapat menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.⁶⁸

Kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Fenomena ini tergambar di

⁶⁸ D. Soedjon, *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1979, h.5

dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai tingkat eksekusi.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam hayati, di dalamnya hidup beraneka ragam makhluk hidup yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hutan memiliki nilai penting bagi masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitarnya, termasuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Sebagai sumber daya alam hayati, hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian apabila dikelola dengan tidak bijaksana, hutan dapat musnah dan keanekaragaman hayatinya akan punah. Praktek pengelolaan dan pemanfaatan hutan merupakan penyebab utama terjadinya degradasi hutan yang sangat besar. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat mengarah pada praktek *illegal logging* dan perambahan areal hutan. Hal demikian mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memanfaatkan hutan dengan bijaksana. Berbagai bencana alam sebagai akibat tidak berfungsinya ekosistem hutan telah terjadi dan cenderung semakin memprihatinkan. Namun demikian, fenomena alam tersebut seakan belum mampu menyadarkan pemerintah dan masyarakat umum akan pentingnya mengelola hutan secara lestari.

Pembalakan liar telah merusak segalanya, mulai dari ekosistem hutan sampai perdagangan kayu hutan. Karena hanya dibebani ongkos tebang, tingginya pembalakan liar juga membuat harga kayu rusak. Persaingan harga kemudian membuat banyak industri kayu resmi terpaksa gulung tikar selain itu, lemahnya

pengawasan lapangan penebangan resmi juga memberi andil tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia. Terjadinya *illegal logging* tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor penyebab pembalakan liar (*illegal logging*) adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu dan alih fungsi lahan untuk kegunaan lain.

Jika dianalisis dalam perspektif kriminologi ada 5 (lima) faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya paradoks dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana terlihat dalam diagram dibawah ini:

Reciprocal Cycle
(kaitan dengan Penegakan Hukum di Indonesia)




Diagram diatas menggambarkan *reciprocal cyclus* tentang faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pertentangan dalam penegakkan hukum pidana di

Indonesia. Tidak hanya sekedar secara *cyclus*, diagram tersebut juga menjelaskan sifat timbal balik secara horizontal.

Bila dikorelasikan dalam hal faktor-faktor terjadinya tindak pidana illegal logging dalam perspektif kriminologi saling berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pertentangan dalam penegakkan hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian pada literatur karya ilmiah hukum dalam hal faktor-faktor terjadinya tindak pidana *illegal logging* dalam perspektif kriminologi yaitu sebagai berikut:

1) Faktor hukum itu sendiri (*legal factor itself*)

Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara juridis menurut Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori *stufenbau* dari Hans Kelsen.⁶⁹

Selanjutnya menurut Zevenbergen, suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan.⁷⁰ Kemudian suatu peraturan hukum berlaku secara

⁶⁹ Muhammad Abduh, *Profil Hukum Hani Dikaitkan Dengan UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, USU, 1988, h.16

⁷⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah-kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, h.114

sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan, demikian menurut *anerkennungstheorie* atau *The recognition theory*. Teori ini bertolak belakang dengan *machttheorie* atau *power theory* yang menyatakan bahwa peraturan hokum mempunyai keberlakuan sosiologis apabila berlakunya dipaksakan oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat. Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia belum satu peraturan pun yang memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban (*victim*).

Pada hal ini hukum itu sifatnya konkrit, bukan abstrak, yang abstrak itu adalah orang yang menegakkannya. Misalnya: Penerapan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, maupun di luar KUHP, misalnya kejahatan kehutanan (*illegal logging*) Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999, seseorang bersalah melanggar pasal tersebut dalam praktek diberikan sanksi hanya sebatas hukuman badan, tetapi perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan tersebut tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan Hakim.

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis

peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.⁷¹ Berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proporsional) antara faktor-faktor yang lain.⁷²

Dalam menangani kasus *illegal logging* salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun beberapa pasal dalam UU P3H ini terdapat kontradiksi dimana ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Dalam ketentuan pidana Pasal 82 hingga Pasal 103 korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana denda serta pidana denda. Namun dalam Pasal 109 pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda.

Substansi hukum yang abstrak akan berdampak pada responsif subjek hukum dalam mendorong meningkatkan rasa tidak memiliki rasa kesadaran hukum akan adanya regulasi yang melarang sebuah tindakan *illegal logging*.

2) Faktor penegak hukum (*law enforcement factor*)

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan

⁷¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.66

⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit. h.10

penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh para aparaturnegak hukum. Jikalau suatu peraturan sudah baik tetapi kualitas dan kuantitas aparaturnegak hukumnya rendah, maka tidak akan terwujudlah suatu hukum yang di cita-citakan. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek *illegal logging* oleh manusia yang tak bertanggung jawab diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Hutan (Polhut). Disahkannya Undang-Undang Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *illegal logging*.

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”. Adapun wewenang Polisi Hutan (kepolisian khusus) sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Pengamanan hutan juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat *illegal logging*. Tugas dari Polisi Hutan yang merupakan ujung tombak pengawasan hutan yang sangat berat mulai dari melakukan patroli di seluruh kawasan hutan untuk menjaga hutan dari segala bentuk kegiatan yang berlangsung di kawasan hutan. Menjaga hutan, hasil hutan, dan flora dan fauna yang ada di dalam hutan. Melakukan penindakan terhadap kejahatan yang terjadi di kawasan hutan. Merupakan salah satu tugas dari sekian banyak tugas yang diemban oleh polisi hutan.

Tugas Polisi Hutan Indonesia semakin sulit karena luas hutan dan jumlah personil polisi hutan yang tidak seimbang. Selain itu kondisi topografi hutan yang ada di Indonesia sebagai negara tropis dengan kontur kondisi alam

yang beragam dan lokasi hutan yang sangat luas sehingga tugas Polisi Hutan semakin berat. Adanya kasus-kasus yang ditemukan oleh aparat penegakan hukum dalam hutan seperti perambahan hutan, pengembangan lahan perkebunan, pembakaran hutan dan khususnya *illegal logging* di dalam kawasan hutan pada umumnya tidak ditemukan pelaku tersebut. Selain itu ada kasus-kasus yang ditemukan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan dengan oknum pelaku yang memiliki kedudukan kekuasaan pada wilayah terjadinya *illegal logging* tersebut. Dan juga terjadinya kurang koordinasi antara aparat-aparat penegakan hukum dalam mengupayakan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum dibidang *illegal logging*.⁷³

3) Faktor budaya (*cultural factor*)

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif. Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam

⁷³ Jan Andrew Aryesta Kitul Gusti Ngurah Parwata, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Illegal Logging yang Terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, FH Univ Udayana, Jurnal Hukum, Vol.9 No.5, 2020, h.7

penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.⁷⁴

Faktor budaya sangat berperan penting dalam terjadinya suatu *illegal logging*. Pelaku *illegal logging* melakukan kejahatan tersebut dikarenakan ada tuntutan kebudayaan yang mengharuskan. Indonesia memiliki ratusan suku dan budaya yang mana wilayah pedalaman sangatlah beragam, hal tersebut mempengaruhi sebuah dorongan yang mana pada contohnya berdasarkan literatur karya ilmiah hukum yang penulis analisa yaitu setiap Suku Sumba yang ada di Nusa Tenggara Timur bahkan setiap kepala keluarga untuk memiliki rumah adat yang sebagian besar bahan bangunan rumah adat tersebut dari kayu. Faktor kebudayaan yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur sendiri menjadi salah satu permasalahan yang sering dibahas dalam pertemuan antara pemerintah dan juga berbagai elemen masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat Sumba Timur tentang sengketa agraria

⁷⁴ Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.8 No.1, Mei 2012, h.46

maupun kebudayaan yang menjadi tren negatif dalam hal *illegal logging* yang sering terjadi di Kabupaten Sumba Timur.⁷⁵

4) Faktor masyarakat (*community factor*)

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.⁷⁶ Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga.

Agar penegakan hukum tidak paradoks maka aparat penegak hukum jangan hanya mengandalkan interpretasi yang formal, melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Secara naluriah masyarakat mempunyai rasa keadilan. Rasa keadilan itu adalah sesuai dengan prinsip

⁷⁵ Jan Andrew Aryesta KituI Gusti Ngurah Parwata, *Op.Cit*, Vol.9 No.5, 2020, h.5

⁷⁶ D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, h.214

negara hukum dan asas hukum yang harus dikembangkan dijabarkan dan disalurkan lewat pengadilan dalam bentuk putusan, untuk itu diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum, itulah latar belakang gerakan memasyarakatkan hukum.⁷⁷

Dalam satu penekanan dari teori geografis dimana teori ini sering disebut juga dengan ajaran ekologis dimana ajaran ini mementingkan distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

Pada literatur penelitian penulis secara normatif pada karya ilmiah hokum memberikan gambaran dinamika kehutanan dalam perspektif faktor masyarakat di wilayah hutan Indonesia yaitu pada contoh kegiatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara, salah satu faktor penyebab kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara yaitu besarnya animo masyarakat itu untuk membuka lahan perkebunan di kawasan hutan. Hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan itu muncul disebabkan bukan karena pelaku kejahatan adalah seorang penjahat yang memiliki watak penjahat, tapi dikarenakan kondisi-kondisi sosial disekelilingnya. Besarnya animo masyarakat untuk mengembangkan tanaman perkebunan merupakan salah satu faktor kejahatan *illegal logging* di Kolaka Utara. Kondisi ini juga turut

⁷⁷ Ediwarman, *Op.Cit*, Mei 2012, h.48

dipengaruhi oleh kondisi geografi kabupaten kolaka itu sendiri yang sangat baik untuk lahan perkebunan. Tanaman kakao merupakan komoditas andalan Kabupaten kolaka utara.⁷⁸

Melihat fakta tersebut, usaha perkebunan kakao contohnya merupakan usaha yang sangat menjanjikan. Penebangan kayu untuk membuka lahan di hutan pun marak dilakukan untuk penanaman tanaman perkebunan. Kayu-kayu tersebut selanjutnya dijual secara *illegal*. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan dan memanfaatkan hutan dengan benar dan optimal. Dengan besarnya animo masyarakat untuk membuka lahan perkebunan, praktek *illegal logging* sangat mungkin akan terus meningkat seiring antusias masyarakat itu.⁷⁹

Tingginya ketergantungan hidup masyarakat terhadap hutan menjadi salah satu faktor pendorong untuk terjadinya *illegal logging*. Adapun alasan-alasan masyarakat melakukan kejahatan dari segi faktor tingginya ketergantungan hidup pada hutan yaitu keinginan masyarakat yang cukup tinggi untuk melakukan pengembangan lahan perkebunan di kawasan hutan karena beralasan hutan memiliki potensi kesuburan yang cukup tinggi. Selain itu juga kebutuhan kayu masyarakat dalam melakukan pembangunan sangat tinggi sedangkan penyediaan kayunya yang secara *legal* sangatlah terbatas.

⁷⁸ Teten Susmihara Haerudin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Kolaka Utara*, FH Unhas, Makassar, 2013, h.65

⁷⁹ *Ibid*, h.66

Dan alasan lainnya adalah karena tidak jelasnya tata batas kawasan hutan negara dengan pemukiman warga setempat.⁸⁰

Adapun terkait pengetahuan masyarakat yang mana masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan kelegalan sebuah regulasi yaitu Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK). Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan hidup atau sumber daya alam di negara Indonesia yaitu tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sesuai dengan amanat UUD dasar tersebut dan dengan berpegang pada sistem pemerintahan yang telah berubah dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik, pemerintah pusat maupun daerah untuk upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hasil hutan telah melakukan berbagai upaya, yaitu selain pengawasan, perlindungan dan pemanfaatan hasil hutan, pemerintah daerah setempat juga mengeluarkan surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) untuk kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Faktor yang juga berpengaruh pada praktek illegal logging salah satunya yaitu masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK). masyarakat lebih memilih cara instan.⁸¹

⁸⁰ Jan Andrew Aryesta KituI Gusti Ngurah Parwata, *Op.Cit*, Vol.9 No.5, 2020, h.7

⁸¹ Teten Susmihara Haerudin, *Op.Cit*, 2013, h.69

Masyarakat belum memanfaatkan surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), umumnya kasus kejahatan kehutanan yang ditemukan di lapangan tidak mempunyai surat izin yang sah, ada beberapa kasus yang dilengkapi dengan surat izin namun melebihi luas areal yang ditentukan, namun kasus dengan tidak dilengkapi dengan surat izin sah paling marak ditemukan. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pemanfaatan hutan dengan optimal. Sementara IPHHK dikeluarkan agar pemanfaatan hutan lebih optimal, kebutuhan dipenuhi dengan tidak merusak hutan dan mengurangi fungsi pokok hutan itu sendiri.⁸²

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan surat izin tersebut cukup berperan akan peningkatan kejahatan *illegal logging* karena tanpa surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, selain *illegal* pemanfaatan hasil hutan juga dapat dilakukan dengan sewenang-wenang dan merusak hutan karena tidak ada pengawasan dan pembatasan pemanfaatan hutan.⁸³

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional

⁸² *Ibid*, h.69

⁸³ *Ibid*, h.70

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁴

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.⁸⁵

B. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana *Illegal Logging* sebagai Acuan Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Pidana yang Berlaku Sekarang

Kebijakan pengelolaan hutan mula-mula diatur dalam undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan berbagai peraturan-pertauran perundang-undangan pelaksanaannya seperti Peraturan pemerintah No.21 tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan hak pemungutan Hasil hutan dan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1975 tentang perubahan Peraturan pemerintah No. 21 tahun

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1983, h.35

⁸⁵ Iwan Zainul Fuad, *Op.Cit*, 2010, h.47

1970, Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Tanaman Industri. Pada tahun 1999 pemerintah mengundangkan Undang-undang NO. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1967. Selain itu Undang-undang No. 41 tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah juga telah mengundangkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁸⁶

Penentuan pembalakan liar yang berdampak pada kerusakan hutan (*illegal logging*) sebagai tindak pidana kehutanan dan tindak pidana lingkungan hidup harus dimulai dari penempatan *illegal logging* sebagai kejahatan di dalam undang undang, yang lazim dikatakan sebagai kriminalisasi. Tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, misalnya Pasal 50 ayat 3 butir a, b, c dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat 2, melanggar`Pasal 78 ayat 5, 7 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁸⁶ Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, h.157-158

Pasal 41 ayat 1, Pasal 46 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang kehutanan dan lingkungan hidup yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan, disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu AKP Setiyanto selaku menerangkan bahwasanya kebijakan formulasi ketentuan pidana dari perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap *illegal logging*, yaitu antara lain:⁸⁸

1. Undang-Undang di bidang Kehutanan Terkait dengan Tindak Pidana *Illegal Logging*

1) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Rumusan definisi Tindak Pidana *Illegal Logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) UU. No. 41 Tahun 1999.

⁸⁷ *Ibid*, h.159

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Blora, Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB

Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa: “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan.

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha;
- 2) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya;
- 3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan;
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-undang;
 - d. Menebang pohon tanpa izin;
 - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal;
 - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH;
 - g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi

dan sanksi administratif berdasarkan Pasal 80. Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa 1) Pidana penjara 2) denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.

Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke-8 UU No. 41 Tahun 1999 maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 UU No. 41 Th. 1999 adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

2) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 ini, mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4)

No.5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33.

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasal nya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan *illegal logging* hanya sebagai instrumen pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.

3) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.

Ada dua jenis tindak pidana menurut Pasal 18 PP No.28 Tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan tersebut diatur dalam Pasal 18.

Dipandang dari segi ilmu hukum pidana menurut Marpaung, bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan. Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19

ayat (1) UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi: ”peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda.” Oleh karena itu, dalam menetapkan PP No. 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu di joncto-kan dengan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1967. Namun demikian dengan diberlakukannya UU No.41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi.

2. Ketentuan Pidana Diluar bidang Kehutanan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana *Illegal Logging*

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*).⁸⁹ Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum

⁸⁹ Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h.19

pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.⁹⁰

Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

a. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

b. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Blora, Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB

hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

c. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara *illegal*) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Namun demikian, Pasal 50 (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang

penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

d. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan: suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

Dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

e. Penggelapan (Pasal 372-377 KUHP)

Kejahatan *illegal logging* antara lain: seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*over capacity*), dan melakukan

penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

f. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu ilegal baik di dalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasil *illegal logging* yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli. Modus inipun telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999.⁹¹

2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi

⁹¹ Hasil Wawancara dengan AKP Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Blora, Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan *illegal logging* dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik *illegal logging* yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya, maka sangat jelas bahwa *illegal logging* bukanlah merupakan suatu kejahatan yang biasa akan tetapi dapat digolongkan sebagai *transnational crime* dan *extra ordinary crime* yang penanganannya pun tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* ini, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali semula dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam kejahatan *illegal logging* terdapat juga tindak pidana lain seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang justru menjadi faktor utama penyebab semakin meningkatnya kegiatan *illegal* tersebut. Unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara yang menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi relevan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal logging* yang juga merugikan keuangan atau perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian juga unsur-

unsur kolusi seperti suap menyuap juga menjadi fenomena dalam praktik *illegal logging*.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, kejahatan *illegal logging* mempunyai dampak yang multidimensional yang salah satunya sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal ini juga merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan pengertian korupsi yaitu perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa kalangan menilai bahwa ada keterkaitan antara korupsi dengan kejahatan *illegal logging*. Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ginting bahwa “Akar permasalahan dari *illegal logging* adalah karena korupsi, hal ini terlihat dari izin-izin soal hutan yang dikelola oleh birokrasi pemerintah dan lain-lain”.⁹² Praktik-praktik KKN dalam kejahatan *illegal logging* inilah yang tidak dapat tersentuh oleh penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan *illegal logging*, sehingga penegakan hukum seringkali hanya tertuju untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut, namun otak dari kejahatan *illegal logging* itu tidak tersentuh oleh hukum.

Kolusi antara pejabat atau aparat pemerintah dengan pengusaha dalam kegiatan pengelolaan hutan merupakan salah satu faktor penyebab suburnya

⁹² Ginting, *Wahana Lingkungan Hidup*, (Walhi), 2001, h. 1

kegiatan *illegal logging*, namun dalam undang-undang kehutanan belum mengatur tentang unsur-unsur keterlibatan pelaku dari pihak pemerintah dalam kejahatan *illegal logging*, sehingga undang-undang tersebut terkesan selektif dan diskriminatif.

Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyebutkan secara langsung unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP dan tidak lagi mengacu pada pasal-pasal KUHP itu, perluasan pengertian tentang gratifikasi (pemberian/hadiah) yang merupakan bagian dari tindak pidana suap, perluasan alat bukti, serta hak negara untuk menuntut ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka untuk mengembalikan kerugian negara.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mengatur perihal tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelaku-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat didalam kejahatan *illegal logging*, terutama yang menyangkut unsur-unsur korupsi masih harus mengacu pada Undang-undang tentang pemberantasan korupsi ini.

Pengertian pegawai negeri juga diperluas menjadi orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Ketentuan dalam UU No.20 Tahun 2001 yang dapat dikaitkan dengan kejahatan *illegal logging* antara lain:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut (Pasal 5 ayat (2)). Ancaman pidana penjara 5 tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Memberikan sesuatu kepada hakim atau advokat untuk mempengaruhi putusan atau pendapatnya (Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b). hakim atau advokat yang menerima pemberian tersebut (Pasal 6 ayat (2)). Ancaman pidana penjara 15 tahun dan atau denda paling sedikit 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8). Ancaman hukum penjara 15 tahun dan atau denda paling sedikit 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- d. Pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan, memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9). Ancaman pidana adalah penjara paling singkat 1 ((satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Pegawai negeri yang menerima janji atau hadiah karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11). Ancaman pidana adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Pasal 12: ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Korupsi yang nilainya dibawah 5.000.000 (lima juta rupiah pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), terhadap:
- a) Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji agar melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya (huruf a);

- b) Pegawai negeri yang menerima hadiah dari sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (huruf b);
- c) Hakim yang menerima hadiah untuk mempengaruhi putusannya (huruf c);
- d) Advokat yang menerima hadiah untuk mempengaruhi pendapatnya (huruf d);
- e) Pegawai negeri yang memaksa orang lain untuk memberikan atau mengerjakan sesuatu (huruf e);
- f) Pegawai negeri yang meminta, menerima atau memotong pembayaran pegawai negeri lain yang seolah mempunyai utang (huruf e);
- g) Pegawai negeri yang meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang yang seolah-olah merupakan utang pada dirinya (huruf g);
- h) Pegawai negeri yang menggunakan tanah negara yang dibebani hak dan merugikan orang yang berhak (huruf h);
- i) Pegawai negeri yang secara langsung atau tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang menjadi tugasnya untuk mengurus dan mengawasi (huruf i).⁹³

⁹³ Hasil Wawancara dengan AKP Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Blora, Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB

Pelestarian hutan akibat dari kerusakan hutan menjadi tanggungjawab setiap orang, namun kerusakan hutan yang disebabkan oleh praktek pembalakan liar (*illegal logging*) khususnya dilakukan oleh pengusaha hutan atau pemegang HPH yang mengancam kelestarian hutan merupakan ketidak perdulian pelaku terhadap kelestarian hutan, oleh karenanya atas perbuatan praktek pembalakan liar (*illegal logging*) pelaku dapat dituntut, dipidana dan dapat mempertanggungjawabkannya, hal ini jelas terlihat dari kriminalisasi tindak pidana pengrusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan yakni ketentuan Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1), ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Adapun mengenai ketentuan pidana terhadap perusahaan pemegang HPH yang lalai dan tidak konsisten terhadap kewajiban di bidang kehutanan, misalnya kewajiban yang timbul dari penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) menerapkan sanksi berupa pidana kurungan dan denda. Disadari bahwa pengenaan sanksi memang bukan satu-satunya jalan yang terbaik namun paling tidak akan dapat membuat sadar bagi perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan. Ketentuan hukum pidana kehutanan diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 yaitu mulai dari Pasal 77 hingga Pasal 79, yang terdiri dari dua masalah, yakni Penyidikan (Pasal 77) dan Ketentuan Pidana (Pasal 78 dan 79). Pasal 78 terdiri dari 15 ayat di mana setiap ayat memiliki spesifikasi pengaturan sanksi yang berhubungan dengan Pasal 50 UUK.

Ketentuan pidana dalam UU Kehutanan selain mengatur tentang perbuatan perorangan (*individual crime*) juga mengatur perbuatan perusahaan atau Badan Hukum (*corporate crime*). Pasal 78 dengan seluruh ayatnya mengacu kepada pengaturan ketentuan Pasal 50 yang terdiri dari 3 ayat, di mana ayat (3) dari pasal tersebut menetapkan larangan sebanyak 13 butir (butir a hingga m). Sistem sanksi pidana UU Kehutanan lebih spesifik dari sanksi yang terdapat dalam UUPH. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan UU Kehutanan adalah bersifat *lex specialis* terhadap UUPH yang mengatur objek-objek lingkungan secara umum (*lex generalis*), termasuk ekosistem kehutanan. Ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur dalam Pasal 78.⁹⁴

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum "*Rechtstaat*", konsep negara hukum "*Rule of Law*", konsep negara hukum "*Religy Legality*" dan "Nomokrasi Islam", konsep negara hukum "*Socialis Legality*", dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep "Negara hukum yang berdasarkan Pancasila".⁹⁵

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu

⁹⁴ Indra Pasomba Harahap, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kawasan Kabupaten Padang Lawas Utara*, UMSU, 2016, h.25

⁹⁵ B.A.Garner, *Op.Cit*, 1999, hal.750

silanya Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.⁹⁶ . Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁷

C. Faktor Penyebab dan Solusi Terjadinya Tindak Pidana *Illegal Logging*

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan

⁹⁶ Shidarta (ed), *Op.Cit*, 2012, h.214

⁹⁷ H. A. Rusman, *Op.Cit*, 2017, h.19

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

- a) Dalam Undang-Undang tersebut, tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut: Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 78 ayat 1);
- b) Membakar Hutan (Pasal 78 ayat 2);
- c) Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal (Pasal 78 ayat 3);
- d) Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin (Pasal 78 ayat 5 jo Pasal 38 ayat 4);
- e) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan (Pasal 78 ayat 6 jo pasal 50 ayat 3).

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu:

- a. Sanksi pidana: jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar Pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat

kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan;

- b. Sanksi Administratif yaitu: 1) Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 78; dan 2) Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara.

Dari berbagai perumusan tindak pidana *Illegal Logging* dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tercantum unsur sengaja atau kealpaan atau kelalaian, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana *Illegal Logging* menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) sehingga pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau culpabilitas. Bertolak dari asas kesalahan, maka di dalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Secara teoritis dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip *strict liability*, di mana prinsip ini lebih menitikberatkan pada

actus reus (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya *mens rea* (kesalahan)⁹⁸ karena tidak mudah membuktikan kesalahan pada korporasi atau badan hukum.

Kesulitan menemukan *mens rea* korporasi terkait dengan sifat korporasi sebagai badan hukum yang merupakan suatu subyek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan. Meskipun korporasi disamakan kedudukannya dalam hukum dengan manusia dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*) namun dalam melaksanakan aktivitas hidupnya, pertanggungjawaban direksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia biasa pada umumnya. Hubungan hukum yang dilakukan korporasi dengan pihak lain menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum terhadap korporasi atau pengurusnya.⁹⁹

Penegakan hukum yang ditujukan pada korporasi masih lemah, terkait sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehubungan dengan adanya subyek hukum korporasi (atas nama badan hukum atau badan usaha) maka sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana seharusnya berorientasi pada korporasi, yang

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Cetakan Kesembilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 31-32

⁹⁹ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, h.48

berarti harus memenuhi ketentuan khusus mengenai: a) Jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi; dan b) Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana.

Upaya memberantas kegiatan illegal logging telah dilakukan tetapi belum memperlihatkan hasil yang maksimal karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya beberapa kasus penebangan liar dan korupsi yang berhasil dibawa ke pengadilan, namun hampir semuanya mendapat hukuman ringan atau bahkan bebas sama sekali dikarenakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mampu menjerat para pelaku perusak hutan. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan. Undang-undang yang terdiri dari 12 bab dan 114 pasal ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas dua orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama, pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional, atau kegiatan non komersial seperti pemenuhan kebutuhan sandang atau pangan atau papan rumah tangga sendiri. Kelompok terorganisasi sebagaimana dimaksud adalah korporasi, seperti disebut dalam Pasal 1 angka 22 UU P3H, yang mengartikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi menjadi subyek hukum tindak pidana illegal

logging karena pada dasarnya, pencegahan perusakan hutan sudah menjadi tanggung jawab masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan (Pasal 7 UU P3H).

UU P3H merupakan kebijakan regulatif yang baru menginternalisasi teori identifikasi dan pelaku fungsional menjadi norma konkret (tindak pidana perusakan hutan). Tindakan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti menyediakan sarana-sarana seperti truk, alat penebangan dan lainnya untuk melakukan penebangan dapat juga dikualifikasikan sebagai perbuatan korporasi dengan syarat adanya bukti seperti surat tugas, dokumen pembayaran berkop dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan.¹⁰⁰

Menurut UU P3H, secara garis besar terdapat tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi yaitu:

a) Sanksi Pidana

Sanksi pidana diatur pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU P3H yang dirumuskan dengan metode *fix model* yakni menentukan minimum khusus dan maksimum khusus sanksi pidananya. Sanksi minimum khusus paling ringan diatur pada Pasal 84 Ayat (4) UU P3H, yaitu denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,- dan penjara paling singkat 2 tahun. Maksud pasal ini adalah untuk mencegah perbuatan yang mengarah kepada tindakan memanfaatkan hutan tanpa izin. Sifat tindakan pencegahan ini yang mengakibatkan sanksi

¹⁰⁰ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga, 2004, h. 376.

minimum khusus diterapkan kepada korporasi. Sanksi maksimum khusus paling berat adalah pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000 dan penjara paling lama seumur hidup, yaitu:

1) Pasal 94 Ayat (2)

Tendensinya lebih kepada tindakan atau yang berhubungan dengan pembalakan liar, namun terkait dengan perubahan status kayu pada Pasal 94 Ayat (2) huruf d memiliki konsep yang menyerupai konsep pencucian uang. Hal ini dikarenakan pada Pasal 66 Ayat (1) UU P3H menyebut istilah “pencucian kayu”. Pencucian kayu menurut Pasal 19 huruf f UU P3H memuat unsur: (a) Mengubah status secara tidak sah; (b) Seolah-olah menjadi kayu sah; (c) Untuk dijual kepada pihak ketiga. Frasa “mengubah status secara tidak sah” menunjukkan bahwa tindak pidana asalnya adalah “pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” kemudian asal-usul kayu tersebut disembunyikan dengan adanya kegiatan berikutnya, yaitu perdagangan kayu.

Makna “seolah-olah menjadi sah” dapat dipersepsikan sebagai tindakan “pencucian”. Tindakan Pencucian Uang tidak mengakibatkan uang yang berasal dari sumber yang haram menjadi “sah atau diputihkan” dan pencucian uang selalu identik dengan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*). Pencucian uang sebagai *extraordinary crime* diantaranya karena pengaruhnya

terhadap perekonomian secara umum dan kedudukannya terhadap tindak pidana lainnya.¹⁰¹ Pemikiran inilah yang menjadi dasar pengancaman perbuatan pencucian kayu dengan pidana maksimum khusus tertinggi.

2) Pasal 95 Ayat (3)

Pasal 95 Ayat (3) tersebut merupakan perbuatan yang berkenaan dengan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dalam kondisi tertentu dapat berhubungan dengan pencucian kayu.

3) Pasal 99 Ayat (3)

Pasal 99 Ayat (3) UU P3H terkait dengan penggunaan dana yang berasal dari kegiatan “penggunaan kawasan hutan secara yang tidak sah”. Berbeda dengan UU P3H, Pasal 78 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak merumuskan Tindak Pidana Perusakan Hutan secara terperinci dan terpisah (sanksi hanya “untuk korporasi diperberat 1/3 dari manusia”). Jenis pidana yang dapat dijatuhkan menurut undang-undang tersebut adalah pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan dapat dilakukan secara akumulasi. Penjelasan Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang

¹⁰¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004, h. 7

Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain pidana penjara dan denda kepada terpidana, pelanggaran terhadap Pasal 50 Ayat (3) huruf d juga dapat dikenakan hukuman pidana tambahan untuk perbuatan “membakar hutan”. Karakteristik manusia berbeda dengan korporasi (hanya dapat melakukan delik-delik tertentu) untuk itu stelsel pidana yang dapat diterapkan juga berbeda.¹⁰²

b) Sanksi Tindakan

Tindakan berarti pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi, dengan tujuan mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.¹⁰³ Sanksi tindakan didominasi oleh fungsi prevensi khusus meskipun dalam praktiknya, tindakan seringkali menimbulkan derita terhadap pihak yang terkena. Pada prinsipnya tindakan berwujud sebagai suatu perlakuan (*behandeling* atau *treatment*) yang dijatuhkan hakim dalam vonis di samping atau sebagai pengganti pidana¹⁰⁴, yang berarti sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif, bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan

¹⁰² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Predana Group, 2012, h. 157-158.

¹⁰³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, h. 127.

¹⁰⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 458

atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum.¹⁰⁵

Frasa “dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan” pada Pasal 109 Ayat (6) UU P3H seolah menunjukkan bahwa penutupan seluruh atau sebagian korporasi merupakan bagian dari pidana tambahan. Terdapat perbedaan pendapat antara pakar hukum pidana yakni apakah itu termasuk pidana tambahan ataukah termasuk sanksi tindakan. Hal ini dikarenakan kedua jenis sanksi tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam sistem hukum pidana. Pasal 109 Ayat (6) UU P3H tidak menyebutkan batasan waktu penutupan perusahaan sehingga dapat berlaku untuk sementara atau untuk selamanya. Akibatnya, penafsiran “penutupan perusahaan” sebagai pidana tambahan dalam tataran teoritis cukup lemah. Apabila disandingkan dengan pendapat Muladi dan Dwidja Priyatno yang mengartikan penutupan perusahaan sebagai pencabutan hak, maka seperti dikatakan oleh Mohammad Ekaputra bahwa pencabutan hak dalam arti pidana tambahan pada dasarnya adalah untuk batas waktu tertentu dan tidak untuk selamanya.¹⁰⁶

c) Sanksi Administratif

Sanksi ini bertujuan untuk mengenakan derita atau azab kepada pelanggar sehingga unsur kesalahan menjadi sangat penting. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan

¹⁰⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 202

¹⁰⁶ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi Kedua*, Medan: USU Press, 2013, h 167.

terlarang, di samping itu sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut sehingga pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan yang terlarang.¹⁰⁷ Sanksi administratif dalam UU P3H berupa (Pasal 18 Ayat (1) UU P3H): 1) Paksaan pemerintah; 2) Uang paksa dan/atau 3) Pencabutan izin. Pasal 18 Ayat (1) mendukung pernyataan Koesnadi Hardjosoemantri bahwa seseorang yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin, dikenakan sanksi administrasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang.¹⁰⁸

- d) Selain jenis-jenis sanksi di atas (pidana denda, tindakan dan sanksi administratif), dalam UU P3H terdapat sanksi “uang pengganti” sebagaimana diatur dalam Pasal 108. Dasar “pengganti” kerugian negara adalah karena kerusakan hutan akibat pembalakan liar ataupun penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Mengenai pengenaan sanksi, UU P3H memiliki kelemahan yakni terdapat pertentangan antara pasal yang satu dengan yang lain. Dalam ketentuan pidana Pasal 82 hingga Pasal 103 UU P3H, korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana penjara serta pidana denda. Namun dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6) UU P3H, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda,

¹⁰⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Ketiga*, Surabaya: Airlangga Press, 2005, h. 217

¹⁰⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 1999, h. 347.

sebagaimana berbunyi: Ayat (5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, dan Ayat (6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila tindakan direksi korporasi menimbulkan kerugian bagi orang atau pihak lain, maka direksi korporasi bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng (jika anggota direksi lebih dari satu) atas timbulnya kerugian tersebut (Pasal 92 ayat 3). Namun apabila tindakan tersebut merugikan publik atau negara maka direksi tidak serta merta harus bertanggung jawab secara pidana, karena harus dapat dibuktikan lagi adanya elemen-elemen tindak pidana, yang meliputi dua hal, yaitu pertama adanya perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*), yang berunsur perbuatan melanggar hukum baik formil maupun materiil, dan kedua adanya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *mens rea*), yang berunsur kesalahan (*schuld*), dengan syarat adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan penghapus kesalahan.

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana yang dapat dikenakan pada korporasi hanyalah pidana denda. Seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief, meskipun korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat bertindak sesuai dengan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya namun pertanggungjawaban tersebut terdapat beberapa pengecualian, yaitu: a) Dalam

perkara yang menurut kodrat tidak dapat dilakukan oleh korporasi, seperti perkosaan dan sumpah palsu, dan b) Dalam perkara di mana satu-satunya pidana yang tidak mungkin dikenakan kepada korporasi seperti pidana penjara atau pidana mati.¹⁰⁹

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.¹¹⁰

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 37

¹¹⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, 1993, h.23

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya, berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat, dan berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.¹¹¹



¹¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif...*, Op.Cit, 2009, h 17

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana *illegal logging* dalam perspektif kriminologi yaitu pertama, faktor hukum itu sendiri semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Kedua faktor penegak hukum, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh para aparatur penegak hukum. Jikalau suatu peraturan sudah baik tetapi kualitas dan kuantitas aparatur penegak hukumnya rendah, maka tidak akan terwujudlah suatu hukum yang di cita-citakan. Ketiga, faktor budaya sangat berperan penting dalam terjadinya suatu *illegal logging*. Pelaku *illegal logging* melakukan kejahatan tersebut dikarenakan ada tuntutan kebudayaan yang mengharuskan. Indonesia memiliki ratusan suku dan budaya yang mana wilayah pedalaman sangatlah beragam. Keempat, faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Dalam satu penekanan dari teori geografis dimana teori ini sering disebut juga dengan

ajaran ekologis dimana ajaran ini mementingkan distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada.

2. Kebijakan pengelolaan hutan mula-mula diatur dalam undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan berbagai peraturan-pertaturan perundang-undangan pelaksanaannya seperti Peraturan pemerintah No.21 tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan hak pemungutan Hasil hutan dan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1975 tentang perubahan Peraturan pemerintah No. 21 tahun 1970, Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Tanaman Industri. Pada tahun 1999 pemerintah mengundangkan Undang-undang NO. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1967. Selain itu Undang-undang No. 41 tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang no. 41 Tahun 1999 tetang Kehutanan. Pemerintah juga telah mengundangkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta pemberian efek jera bagi korporasi.

Tujuan pemidanaan yang relevan adalah bermuara pada tujuan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*): 1) Supaya korporasi tidak lagi melakukan tindak pidana perusakan hutan (prevensi khusus) dan korporasi lain yang potensial tidak akan melakukan tindak pidana perusakan hutan (prevensi umum); 2) Adanya aspek pembalasan yakni supaya korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan hutan dapat bertanggungjawab atas tindakannya dengan diancam sanksi berupa pidana penjara dan denda (Pasal 82 s/d Pasal 103), ancaman penutupan perusahaan (Pasal 109 Ayat (6)), sanksi administratif (Pasal 18), dan uang pengganti (Pasal 108).

B. Saran

Oleh karena itu ketentuan pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana *illegal logging*, seharusnya diperjelas sesuai ketentuan Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pengurus (direksi) bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Terhadap penegakan hukum tindak pidana illegal logging, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Hal tersebut berarti bahwa tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga supaya para pelaku perusak hutan mengembalikan fungsi hutan seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013
- Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Al-Raghib Al-Ashfani, *Kamus Al-Qur'an*, Jilid 3, terj.: Ahmad Zaini Dahlan, Jakarta: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas, 2005
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- B.A.Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group: Dallas Texas, 1999
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana Cetakan Kesembilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989
- D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995
- D. Soedjon, *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1979
- Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, 2007

- Ginting, *Wahana Lingkungan Hidup*, (Walhi), 2001
- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008
- H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- J.E Sahetapy, dan Reksodiputro, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Surabaya: Rajawali, 1982
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia: Malang, 2006)
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi Kedua*, Medan: USU Press, 2013
- Muhammad Abduh, *Profil Hukum Hani Dikaitkan Dengan UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, USU, 1988
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Predana Group, 2012
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga, 2004
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- P.Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta, 1987
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah-kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume I, Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging*, Wana Aksara, Jakarta, 2005
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Bogor: Politeia, 1985
- Salim H.S, *Dasar-dasar Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-5, 2013

- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1987
- Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018
- Shidarta (ed), Mochtar Kusuma-Atmadja dan *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Ketiga*, Surabaya: Airlangga Press, 2005
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
- Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif politik Hukum pidana (Kasus papua)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Cetakan Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011
- Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2011
- Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004
- Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo, Jakarta, 2002
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

C. Jurnal dan Dokumen

Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016

Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>

Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, *Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims(Case Study at State Court of Sumer)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8483/3939>

Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.8 No.1, Mei 2012

Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

Indra Pasomba Harahap, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kawasan Kabupaten Padang Lawas Utara*, UMSU, 2016

- Jan Andrew Aryesta KituI Gusti Ngurah Parwata, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Illegal Logging yang Terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, FH Univ Udayana, Jurnal Hukum, Vol.9 No.5, 2020
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>
- Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)* Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>
- Teten Susmihara Haerudin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Kolaka Utara*, FH Unhas, Makassar, 2013

